

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmpstp.tanggamuskab.go.id](http://dpmpstp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



# Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP
2. NPWP (VALID)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Rekomendasi Dinas/Intansi Terkait
5. Dokumen Legalitas Badan Hukum (Non Perseorangan)
6. Akte Pendirian Usaha - Izin Usaha - NPWP Perusahaan (VALID) - Surat Keterangan Domisili
7. Email

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan Izin ( Non Input atau Input pada aplikasi Online Single Submission )
2. Petugas Loker memeriksa persyaratan pemohon.
3. Petugas Loker Mendisposisikan, Mencatat pada Buku Register dan di Verifikasi/Validasi oleh Kepala Seksi/Kepala Bidang diteruskan kepada Operator.
4. Operator Mencetak Izin yang sudah di Validasi dan diberikan kepada Kasi.
5. Menyerahkan Izin Kepada Pemohon.

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

## Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan